



Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur

The Effectiveness of the Performance of the Civil Service Police Unit in Ordering Street Vendors at Peureulak Gampong Keude Market, East Aceh Regency

Ridwan^{1*}, Heri Kusmanto², Warjio² & Abdul Kadir³

1) Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik,
Universitas Medan Area, Indonesia

2) Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas kinerja dan kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur adalah dengan penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi Pemerintah Daerah mulai dari Dinas, Aset, sampai Bupati. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL tidak menerima tawaran relokasi dari DPP. Kendala yang dialami adalah Kekurangan Personil, Kekurangan Armada, dan kurangnya Kesadaran Masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the performance and constraints of the Civil Service Police Unit in controlling Street Vendors in Peureulak Market, East Aceh Regency. This study used descriptive qualitative method. The sample in this study amounted to 8 people. Data collection is obtained from interviews, documentation and observation. The results showed that the performance of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in the Peureulak Market in East Aceh Regency was through policing and socialization. Control is carried out in collaboration with various Local Government agencies ranging from the Office, Assets, to the Regent. The socialization was carried out as a Satpol PP function in addition to its main task of controlling, so that Satpol PP members had to be able to communicate well with street vendors. The municipal police conduct curbing if the street vendors do not accept the relocation offer from the DPP. Constraints experienced are Personnel Deficiencies, Fleet Weaknesses, and lack of Public Awareness

Keywords: Effectiveness, Performance, Ordering, Street Vendors, Civil Service Police Unit

How to Cite: Ridwan, Heri Kusmanto, Warjio & Abdul Kadir. (2020). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1) 2020: 39-47.

*E-mail: ridwan@gmail.com



PENDAHULUAN

Ketika badai krisis moneter tahun 1998 menghantam, sektor informal (khususnya Pedagang Kaki Lima/PKL) menjadi alternatif perekonomian masyarakat. Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal. Banyaknya saingan pelaku usaha menyebabkan banyak orang lebih memilih untuk mengais rezeki dari sektor perdagangan. Salah satu bentuk sektor perdagangan tersebut diantaranya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini disebabkan karena ketatnya persaingan untuk dapat bekerja dalam sektor formal, dan sangatlah wajar apabila para pengangguran memilih bekerja di sektor informal.

Perkembangan PKL yang semakin banyak menimbulkan suatu kelompok-kelompok PKL yang akan dijadikan sebagai wadah penampung aspirasi dan penyelesaian permasalahan. Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Pada kenyataannya, keberadaan PKL di kota-kota besar kerap menimbulkan masalah baik bagi Pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan, merasa terganggu dengan banyaknya PKL. Hal ini disebabkan karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Dalam hal ini Pemerintah sudah menghimbau agar sebelah luar trotoar diberi ruang untuk taman, resapan air dan sekaligus sebagai kawasan berdagang PKL. Dan pada akhirnya semua kesalahan ditujukan kepada PKL yang telah memakan ruas jalan dalam usaha menggelar jajanannya. Merebaknya PKL yang terjadi di kota merupakan adanya keterpusatan penduduk dengan aktivitasnya.

Kota itu sendiri bersifat dinamis dan akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan kota merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat masyarakat dengan aktivitas dan perilakunya. Dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari segi sumber daya maupun aspek sarana prasarana yang ada, keadaan ini kemudian berkembang menjadi suatu permasalahan kota yang perlu dipecahkan. Berkembangnya sebuah kota adalah hal yang alamiah, bukan sesuatu yang harus dicegah.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Aceh Timur semakin meluas yang dibuktikan dengan jumlah pedagang kaki lima di Pasar Peureulak. Tentu saja ini mengganggu kenyamanan dan citra masyarakat Kabupaten Aceh Timur. Menanggapi masalah tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Timur mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 11 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk mewujudkan Peraturan Daerah itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Timur.

Untuk mewujudkan itu perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dengan menggerakkan perangkat-perangkat daerah yang menangani masalah ketentraman dan ketertiban ini. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana operasi mengikuti jadwal kegiatan operasi razia. Agar dapat terciptanya suatu kondisi yang kondusif. Untuk menunjang terciptanya daerah yang tentram dan tertib maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengeluarkan Peraturan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah yang mana salah satu tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur adalah menangani penertiban pedagang kaki lima (PKL).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin menganalisa secara mendalam bagaimana efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak.

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah: 1. Informan kunci, yaitu Kepala Satpol PP Pasar Peureulak. 2. Informan utama, Kepala Bidang Trantib. 3. Informan tambahan, Kepala Seksi Opdal dan Staf. 4. Keuchik. 5. Pedagang Kaki Lima sebanyak 3 orang.

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Kepala Satpol PP Pasar Peureulak, Pedagang Kaki Lima Pasar Peureulak dan Keuchik yang dapat memberikan informasi. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut: 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Dokumentasi

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam

penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur yang tercakup dalam wilayah studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Satpol PP Peureulak Kabupaten Aceh Timur Dalam Penertiban PKL Dengan Teori Efektivitas

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 11 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah. Selaku penegak Perda, peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman (Rustopo, 2009). Demikian juga yang dilakukan di beberapa daerah yang mengutamakan hal-hal yang terkait dengan efektifitas kinerja satu badanpemerintah, juga sangat memperhatikan yang membangun (Tika, Ritonga, & Dewi, 2019; Rosmaniar, 2012; Kinandung, 2012; Simarmata, Sihombing, Agus, 2016; Saragih, 2017; Arini, Badarrudin & Kariono, 2018; Nugraha & Sulastri, 2018). Pelaksana penataan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 11 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP dengan PKL, tetapi juga dengan Pemerintah Kabupaten maupun berbagai instansi maupun masyarakat, tergantung kepentingan masing-masing. Instansi yang berkepentingan dalam penataan PKL adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aset, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

Pihak Pemkab adalah Bupati Aceh Timur. Sedangkan dalam penataan PKL masyarakat terlibat, dikarenakan yang mempunyai kepentingan untuk pembangunan rumah kontrakan (Ruko). Koordinasi antar instansi daerah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dalam penataan PKL Pasar Peureulak semua instansi yang berkepentingan ikut serta dalam sistem kerja yang bisa diartikan semua instansi yang berkepentingan bersama-sama dalam penataan PKL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 54 Tahun 2011 Tentang SOP Satpol PP, penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja: "Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing".

Dalam melakukan penertiban, Satpol PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha menemukan solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan PKL untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satpol PP dengan PKL yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana Pemerintah Kabupaten tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati PKL, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi PKL bisa mematikan usaha PKL hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui redistribusi. Metode penataan yang

digunakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur dengan teori efektivitas adalah sebagai berikut: Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

Responsivitas, tindakan responsivitas dilakukan ketika PKL menolak usulan relokasi yang ditawarkan DPP. Adanya penolakan tersebut, Satpol PP Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur melakukan dialog yang dilakukan di Kantor Satpol PP dengan PKL untuk proses sosialisasi Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 11 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kepada PKL yang isinya direlokasi. Setelah disosialisasikan Satpol PP melakukan dialog apa yang diinginkan PKL dan apa yang diinginkan Pemerintah Daerah. Diadakannya kesepakatan bersama, bertujuan tidak mematikan usaha PKL. Ini sesuai dengan pendapat Yusriadi (dalam kamal, 2018:69-70) diakui atau tidak secara empirik PKL berdampak positif khususnya bagi aspek sosial ekonomi. Ini disebabkan karena usahawan-usahawan sektor PKL di samping tergolong ulet dan mandiri, PKL juga mampu menekan tingkat pengangguran, meskipun juga dalam realitasnya sering menambah beban pekerjaan Pemerintah Kota. Bagi Pemerintah Kabupaten, PKL juga banyak memberikan andil yakni mampu memberikan kontribusi PKL berperan sebagai aset potensi ekonomi Pemerintah Kabupaten walaupun dengan niat baik Pemkab menawarkan pilihan-pilihan tempat relokasi, PKL tetap menolak pilihan-pilihan yang ditawarkan Pemkab melalui DPP, sehingga PKL mengajukan untuk pindah. Adanya keinginan PKL ini tidak langsung ditolak oleh Pemkab, melainkan akan diusahakan supaya bisa pindah ketempat yang diinginkan PKL. Setelah disetujui oleh Bupati dengan syarat bangunannya semi permanen dan harus pindah, dilakukan penentuan kaveling tempat yang dilakukan oleh Satpol PP dengan PKL untuk mencapai kesepakatan bersama. Sedangkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 11 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, disebutkan “untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang ijin penempatan PKL diwajibkan mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi”. Isi Perda di atas sebenarnya Pemerintah Kabupaten tidak diharuskan menyediakan atau bahkan menawarkan ganti rugi pada PKL yang tempatnya akan dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah, tetapi hal ini yang membedakan penataan PKL di Kabupaten Aceh Timur dengan daerah-daerah lain. Kabupaten Aceh Timur dalam penataan PKL selalu memberikan penawaran dan solusi kepada PKL. Adanya kebijakan tersebut peran Satpol PP dalam penataan PKL jadi berubah yang dahulunya hanya menjalankan Perda yaitu tinggal menggusur atau membongkar lapak PKL, menjadi diadakannya memediasi dengan PKL yang akan direlokasi dengan pihak-pihak yang terkait sehingga ditemukan titik temu kesepakatan bersama. Adanya penataan, diharapkan lalulintas di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur lancar dan menjadi tertata, indah, dan rapi. Adanya penataan PKL juga bisa memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari redistribusi.

Responsibilitas, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PKL Pasar Peureulak yang dalam proses relokasi dan PKL yang sudah direlokasi, tempat berjualan ke dua PKL tersebut berbentuk lapak semi permanen. Permadi (dalam Septiana, 2011) Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek atau bambu.

Lapak Pedagang Kaki Lima juga ada dua jenis, yang tidak permanen dan yang semi/setengah permanen. Lapak yang tidak permanen, jika para PKL, dibongkar dan dibawa pulang. Sementara, yang setengah permanen, rangka kios kayu yang dipakai jualan ditutup dengan terpal, lalu dibuka lagi jika akan berjualan kembali esoknya. Relokasi diperlukan karena merusak keindahan, mengganggu proyek gedung dan membahayakan keselamatan pelanggan PKL maupun PKL itu sendiri kepada Bupati Aceh Timur. Hal ini dikarenakan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 11 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan "Pengelolaan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan". Satpol PP tidak serta merta menggusur PKL Pasar Peureulak, tetapi diberikan toleransi waktu kembali dengan pertimbangan fondasi yang belum cukup kuat untuk dibangun tahap selanjutnya.

Penindakan dan penegakan yang dilakukan di atas sesuai dengan tujuan penataan dan pemberdayaan PKL di sebutkan dalam Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 5: 1) Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; 3) Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Adanya tahap-tahap yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL di Pasar Peureulak, sehingga PKL yang pada awalnya tidak mau dielokasi menjadi mau direlokasi. Walaupun terjadi penurunan pendapatan dan pelanggan setelah direlokasi, akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadi kenaikan. Dengan adanya penataan PKL yang tidak menggunakan cara kekerasan, PKL mau direlokasi, dan bahkan merasa senang di lokasi yang baru, sehingga adanya pendapat yang ingin membubarkan Satpol PP perlu dikaji kembali setelah melihat cara yang digunakan Satpol PP Kabupaten Aceh Timur dalam penataan PKL.

Akuntabilitas, setelah PKL direlokasi, Satpol PP Kabupaten Aceh Timur memantau melalui patroli rutin ke tempat PKL bekas relokasi dan tempat baru PKL relokasi. Pantauan ini bertujuan untuk melihat apakah tempat bekas relokasi digunakan PKL lagi atau tidak. Sedangkan pemantauan adalah untuk memantau apakah PKL melanggar Qanun atau tidak, dari hasil yang di dapat dari observasi, bahwa PKL tidak melanggar Qanun dan Satpol PP mengikatkan untuk mematuhi Perda tentang PKL dengan baik.

Hambatan Kinerja Satpol PP Peureulak Kabupaten Aceh Timur Dalam Penertiban PKL

Kekurangan Personil, Personil Satpol PP Kabupaten Aceh Timur bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil. Sedangkan Perda Kabupaten Aceh Timur juga terbilang cukup banyak. Berdasarkan hasil wawancara, kendala dalam menata PKL adalah kekurangan pesonil, apalagi jika sudah mengadakan perjanjian dengan PKL, tetapi pada waktu yang bersamaan ada tamu penting yang perlu penjagaan dari Satpol PP. Sehingga

Satpol PP tidak bisa ikut dalam pembongkaran lapak bersama PKL yang sudah dijanjikan. Untuk mengatasi kekurangan personil tersebut langkah yang sudah dilakukan Satpol PP adalah mengajukan ke Bupati Aceh Timur untuk penambahan jumlah personil, tetapi hampir semua OPD Kabupaten Aceh Timur kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium (pembatasan jumlah) PNS dari pemerintah pusat. Dahulu Satpol PP personilnya cukup, namun dimutasi ke OPD lain sedangkan dengan mutasi tersebut Satpol PP tidak dapat penggantinya hal ini mengakibatkan kekurangan personil.

Kekurangan Armada, untuk mengamankan Perda yang tidak hanya Perda PKL saja dan wilayah Kabupaten Aceh Timur, yang bisa dikatakan sebagai pusat perekonomian bagi daerah-daerah disekitarnya maupun dari daerah lainnya. Sebagai pusat perkonomanian ini menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari semakin banyaknya PKL, bangunan liar, gelandangan, dan masih banyak lagi yang diatur dalam Perda yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP. Banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan armada yang memadai supaya bisa maksimal dalam patroli ke seluruh Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan hasil wawancara, Satpol PP Kabupaten Aceh Timur kekurangan sarana dan prasarana, hal ini dikarenakan kendaraan roda 4 (empat) yang hanya berjumlah 9 (Sembilan) buah dan roda 2 (dua) yang berjumlah 5 (lima) buah. Berdasarkan hasil wawancara, langkah yang sudah dilakukan Satpol PP dalam mengurangi faktor kekurangan armada dengan mengajukan proposal penambahan armada dan personil yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur, tetapi dikarenakan keterbatasan dana Pemerintah Kabupaten, maka penambahan dilakukan secara bertahap. Untuk penambahan personil masih belum bisa ditambahkan oleh Pemkab, hal ini dikarenakan adara moratorium PNS dari Pemerintah Pusat.

Kesadaran Masyarakat, kurangnya pemahaman terhadap Perda tentang PKL hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) bidang PKL. Walaupun tugas utama sosialisasi Perda adalah kewajiban DPP tetapi Satpol PP tetap berupaya mensosialisasikan Perda tentang PKL disela-sela waktu Patroli.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat dalam hal ini PKL Kabupaten Aceh Timur, masih banyak yang belum memahami Perda tentang PKL, akan tetapi masyarakat Kabupaten Aceh Timur mendukung apa yang diprogramkan Pemerintah dengan sejumlah kompensasi tertentu. Sedangkan untuk mengatasi permintaan-permintaan PKL ketika mau direlokasi, maka Satpol PP selalu mengedepankan komunikasi setiap saat baik dalam keadaan berdinis maupun tidak, baik hari kerja maupun hari libur. Komunikasi tersebut dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik dan sisi baiknya adalah masyarakat Kabupaten Aceh Timur mendukung kebijakan Pemerintah.

SIMPULAN

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur adalah dengan penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi Pemerintah Daerah mulai dari Dinas, Aset, sampai Bupati. Sosialisasi dilakukan sebagai

fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL tidak menerima tawaran relokasi dari DPP. Maka, berdasarkan hasil wawancara dan observasi kinerja Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima sudah cukup baik.

Adapun kendala yang di hadapi Satpol PP dalam penertiban PKL sebagai berikut: a) Kekurangan Personil, Personil Satpol PP Kabupaten Aceh Timur bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil; b) Kekurangan Armada, untuk mengamankan Perda yang tidak hanya Perda PKL saja dan wilayah Kabupaten Aceh Timur, yang bisa dikatakan sebagai pusat perekonomian bagi daerah-daerah disekitarnya maupun dari daerah lainnya. Sebagai pusat perekonomian ini menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari semakin banyaknya PKL, bangunan liar, gelandangan, dan masih banyak lagi yang diatur dalam Perda yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP. Banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan armada yang memadai supaya bisa maksimal dalam patroli ke seluruh Kabupaten Aceh Timur. c) Kesadaran Masyarakat, Masyarakat dalam hal ini PKL Kabupaten Aceh Timur, masih banyak yang belum memahami Perda tentang PKL, akan tetapi masyarakat Kabupaten Aceh Timur mendukung apa yang diprogramkan Pemerintah dengan sejumlah kompensasi tertentu. Sedangkan untuk mengatasi permintaan-permintaan PKL ketika mau direlokasi, maka Satpol PP selalu mengedepankan komunikasi setiap saat baik dalam keadaan berdinis maupun tidak, baik hari kerja maupun hari libur. Komunikasi tersebut dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik dan sisi baiknya adalah masyarakat Kabupaten Aceh Timur mendukung kebijakan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta Rineka Cipta. 2010.
- Arini, H. Badarrudin & Kariono. (2018). Efektivitas Inkubator Bisnis dalam Pelaksanaan Pembinaan Usaha Masyarakat Kecil Menengah. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 8 (1): 1-17.
- Dinas Pengelolaan Pasar. (2010). *Pendataan Potensi Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta*. Sukoharjo: Pakarasemi.
- Hamidjoyo, K. (2004). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pemukiman dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- <http://forum.kompas.com/nasional/29268-kalau-satpol-pp-melayani-dengan-hati.html>. (6 F (di akses pada tanggal 18 Februari 2019. 12:36 WIB)
- <http://news.detik.com/read/2009/05/25/143840/1136751/10/sering-lakukan-kekerasan-lbh-minta-satpol-pp-dibubarkan>. (di akses pada tanggal 10 Februari 2019. 12:04 WIB)
- <http://welcometodanz.blogspot.com/2012/01/sistem-penataan-pkl-di-surakarta-kurun.html>. (di akses pada tanggal 9 Februari 2019. 15:45 WIB)
- Kamal, U. (2009). *Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Implementasinya di Kota Semarang*. *Integralistik*. No. 7. tahun 2008.
- Kinandung, R., (2012), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Birokrasi Pemerintah (Studi di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat), *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1 (1): 35-51
- Kountoro, D.M.S, & Ronny. (2003). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis*. tt: PPM.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L.J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mustofa, A.A. (2008). *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima Dalam Pusaran Modernitas*. Malang: Inspire.
- Nugraha, D.S. & Sulastri, L (2018). Pengaruh Faktor Kompetensi Perencana, Faktor Data, Serta Faktor Anggaran terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8 (2): 172-177
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 11 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Rachman, M. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: Unnes Press.
- Rahimsyah, M.B. & Adhi, S. (2008). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Aprindo.
- Rosmaniar P., (2012), Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada di Kabupaten Aceh Tenggara), *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1 (1): 1-2
- Rustopo, dkk. (2009). "Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Gajah Mungkur)". Dalam *Laporan Penelitian*.
- Saragih, R., (2017), Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7 (1): 77-93
- Septiana, D. (2011). "Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan pemerintah Kota Semarang". *Skripsi*. Semarang: UNNES.
- Simarmata, A. P., Sihombing, M. & Agus S., (2016), Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Efektivitas Organisasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan, *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6 (1): 31-40.
- Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Tika, E.D. Ritonga, S. & Dewi, R. (2019). Efektivitas Kinerja Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Merehabilitasi Rawat Jalan Pecandu Narkotika. *PERSPEKTIF*, 8 (1): 27-31.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahab, S.A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.